PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN
(Studi Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN.Gns)

(Skripsi)

Oleh :
Muchammad Daing Azimattara

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN
(Studi Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Gns)

Oleh :

MUCHAMMAD DAING AZIMATTARA

Tindak pidana penghinaan terhadap presiden adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan dan tentunya dilarang oleh Undang-Undang, yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi oleh pasal terkait mengenai tindak pidana penghinaan terhadap presiden. Presiden adalah Kepala Negara dan Wakil Presiden adalah wakil kepala negara. dengan kedudukan demikian maka Presiden/Wakil Presiden memiliki kehormatan dan nama baik, yang selayaknya selaku orang yang berkedudukan demikian, untuk dihormati.

Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan apakah putusan hakim sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, Data yang digunakan ialah data primer dan sekunder, pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara. Sedangkan pengolahan data melalui tahap pemeriksaan, klasifikasi, dan sistematisasi data. Data yang disajikan dalam bentuk uraian, dibahas dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, untuk selanjutnya ditarik simpulan.

Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dalam hal kondisi psikis dan terdapat kesalahan dengan kesengajaan, tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar, tindakan yang menimbulkan suatu akibat dilarang oleh Undang-Undang serta terpenuhinya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Putusan hakim dalam Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Gns telah memenuhi tujuan pemidanaan, bahwa pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan hasil pembuktian dan beberapa alat dan barang bukti maupun bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga unsur-unsur pidana dalam Pasal 207 KUHP telah terpenuhi sehingga pelaku dapat dijatuhi pidana.

Adapun saran dari penulis yakni hendaknya penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, dan Hakim agar lebih hati-hati dan cermat dalam melakukan tugasnya sehingga dapat membuktikan secara jelas dan meyakinkan bahwa terdakwa memang bersalah agar tidak salah dalam menerapkan hukum sehingga tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dapat tercapai

Kata Kunci : ***Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Penghinaan, Presiden***

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN
(Studi Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN.Gns)

Oleh:
MUCHAMMAD DAING AZIMATTARA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

Judul Skripsi : **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN (STUDI PUTUSAN NOMOR278/PID.B/2020/PN.GNS)**

Nama Mahasiswa : *Muchammad Daing Azimattara*

No. Pokok Mahasiswa : **1812011217**

Bagian : **HUKUM PIDANA**

Fakultas : **HUKUM**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.	**Deni Achmad, S.H., M.H.**
NIP. 195501061980032001	NIP. 198103152008011014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.** _____

Sekretaris/Anggota : **Deni Achmad, S.H., M.H.** _____

Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.** _____

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 APRIL 2022**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchammad Daing Azimattara

NPM : 1812011217

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN (Studi Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN.Gns)** adalah hasil karya sendiri. semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 April 2022

METERAI TEMPEL

95864AJX786214171

Muchammad Daing Azimattara
NPM 1812011217

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muchammad Daing Azimattara, dilahirkan di Metro pada 26 Agustus 2000, sebagai anak kedua dari tiga saudara, putra Bapak Hi. Oktanovandra Jaya dan Ibu Hj. Lindawati Ramlie, Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Pertiwi Metro pada tahun 2006, Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Muhammadiyah Metro pada tahun 2012, SMP Negeri 5 Metro pada tahun 2015, serta SMA Al Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2018 penulis diterima melalui jalur SBMPTN sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di Organisasi internal kampus, penulis aktif di Barisan Intelektual Muda (BIM) sebagai pengurus bidang Perlengkapan pada kepengurusan tahun 2019/2020 dan aktif di Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai pengurus bidang Kaderisasi pada kepengurusan tahun 2020/2021 serta aktif di Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMA PIDANA) sebagai anggota pada kepengurusan 2021/2022. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Kota Sepang, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, selama 40 hari sejak Februari sampai Maret 2020. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”

(QS. Ali-Imran ayat 139)

"Pekerjaan tangan yang paling sederhana sekalipun demi mempertahankan harga diri seseorang, jauh lebih utama daripada kekayaan yang disertai penyelewengan."

(Ali Bin Abi Thalib)

"Jangan pernah sombong dan membenci kepada siapapun, marah itu wajar tetapi jangan sampai dendam setelahnya maafkan dengan lapang dada dan rangkullah mereka tidak peduli seberapa banyak salah mereka yang telah diperbuat."

(Djuhri Ratu Sampoerna Jaya)

“Jadilah manusia yang bermanfaat bagi semua orang, selalu memiliki niat baik, memiliki mental petarung untuk menghadapi sesuatu yang tujuannya menjadikan diri lebih baik dan senantiasa patuh dan taat terhadap perintah ALLAH SWT.”

(Oktanovandra Jaya)

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payahku, aku persembahkan sebuah karya ini kepada.

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Hi. Oktanovandra Jaya dan Ibu Hj. Lindawati Ramlie.

yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukung saya dalam situasi apapun. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang kuat dalam menggapai cita. Semoga kelak saya dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

Kakak dan adikku yang Tercinta,

Sella Mustika Al-Zumaizah, S.H., dan Muhammad Sakti Azimattara

yang senantiasa memberikan support kepada saya dengan penuh semangat dan kasih sayang, serta memberikan saya kekuatan dalam menggapai cita cita.

Almamaterku Universitas Lampung

Sebagai langkah awal untukku belajar dan berkarya dan yang mendewaskan aku dalam berfikir agar lebih baik dari pada sebelumnya dan membanggakan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden (Studi Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN.Gns)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skirpsi ini;

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana dan telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skirpsi ini;
5. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlanng, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan dan sarannya;
10. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Kepada Bapak Anugerah R. Sebayang, S.H., S.T M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

12. Kepada Bapak Gilang Febry Anand, S.H., selaku Penyidik Pembantu Polres Lampung Tengah yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
13. Kepada Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Narasumber Akademisi dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
14. Kepada Kedua Orang Tua ku Tercinta, Bapak Hi. Oktanovandra Jaya dan Ibu Hj. Lindawati Ramlie yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukung saya dalam situasi apapun. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang kuat dalam menggapai cita. Semoga kelak saya dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian;
15. Kepada Opaku Alm. Hi. Djuhri Ratu Sampurna Jaya dan Omaku Hj. Mahendra Suhita tercinta, yang senantiasa merawat, medoakan, dan memotivasiku selama kuliah di Universitas Lampung.
16. Kepada Atuk ku Hi. Alfian Ramlie dan Nenek ku Hj. Siti Aminah tercinta, yang senantiasa merawat, medoakan, dan memotivasiku selama kuliah di Universitas Lampung.
17. Kepada Kakakku, Sella Mustika Al-Zumaizah, S.H. yang telah memberikan do’a, motivasi dan biaya hidup untuk saya dapat kuliah di Universitas lampung;

18. Kepada Adikku tercinta, Muhammad Sakti Azimattara senantiasa memberikan support kepada saya dengan penuh semangat dan Do'a terbaik, serta memberikan saya kekuatan dalam menggapai cita cita.
19. Kepada keluarga besar "Sampurna Jaya" senantiasa memberikan support kepada saya dengan penuh semangat dan kasih sayang, serta memberikan saya kekuatan dalam menggapai cita cita.
20. Kepada Keluarga "Team Softball Baseball Wildcats & Dolphin serta Saburai Lampung" Yang menemani, melindungi dan memotivasi saya selama saya kuliah di Univeristas Lampung.
21. Sahabat SMA ku, Yudi Kurniawan, Arif Dwi Cahyo, Yusuf Fadhilah, Dicky Anggoro, Melinia Annisa, dan Halimattuzahra memberikan support kepada saya dengan penuh semangat dan memberikan saya kekuatan dalam menggapai cita cita.
22. Teman-temanku, Anggota Group "Selawe, L-Tingan, dan Siqut"; Aidil Try Yudha, Pahri Ramadhan, Rasyidin Masri, Roy Boy Harris, Skarlangit Titian Adyaksa, Muhammad Fat'han, dan kawan-kawan telah menghabiskan waktunya bersamaku berpetualang, bercerita, berdebat, kebahagian, kesedihan dan segala hal sampai saat ini, aku berharap nantinya hubungan kita tetap terjaga dengan baik.
23. Perkumpulanku, Anggota Group "Kumman"; Edo Nanang Husein, Sona Asnawi, Gumelar, Junicko, Umar Bassam , Lidion Alferi, Raihan, Kalvari , M. Akmal, Muhammad Adib, Abdurahman Cury, Arkan Yusuf, Mifta Masduki, Akhmad Ghozali, Iqbal Leonandha, Arsael dan kawan-kawan. Terima kasih atas waktunya bersamaku dalam setiap menyelesaikan tugas selama kuliah.

24. Sahabat seperjuanganku selama di perkuliahan, Rizky Maulana Prasetyo, Roulina Sitanggang, Sherinca Leanpuri, Fatimah Azzahra, Cipta Wahyu Putra, Achmad Raja Muzaffar, Ryas Ihza At-Thoriq, Mar'ie Muhammad, Robi'ul Ihkwan dan Dwie Shafa Fabira yang telah menghabiskan waktunya bersamaku untuk berpetualang dan berdebat serta berbagi cerita, kebahagian, kesedihan dan segala hal sampai saat ini, aku sangat senang sekali bisa mengenal kalian bahkan sudah kuanggap seperti keluargaku sendiri dalam perkuliahan, aku tidak akan pernah lupa dengan semua kenangan, canda tawa, suka duka yang pernah kita lewati, kalian sangat berharga didalam kehidupanku dan sangat bersyukur memiliki kalian, aku berharap nantinya hubungan kita tetap terjaga dengan baik dan dapat meraih kesuksesan semua;
25. Bagian Hukum Pidana, yang telah memberikan banyak kenangan, pembelajaran, teman dan sampai mendewasakan pola pikir-ku dan semoga bagian Hukum Pidana terus jaya;
26. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai mendewasakan pola berfikir-ku dan semoga aku menjadiseseorang yang berguna bagi almamaterku dan negeriku;
27. Semua orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini dan perjalanan kuliah-ku yang tidak sempat saya tuliskan satu persatu dalam sanwacana ini, saya berterimakasih terhadap kalian yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung;

28. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.

Semoga Allah SWT dengan segala kuasa-Nya selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umunya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, 14 April 2022

Penulis

Muchammad Daing Azimattara

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	**1**
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis	8
E. Konseptual	13
F. Sistematika Penulisan	14
II.TINJAUAN PUSTAKA	**16**
A. Pertanggungjawaban Pidana	16
B. Pelaku Tindak Pidana	21
C. Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden.....	26
D. Teori Pemidanaan	33
E. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
III. METODE PENELITIAN	**50**
A. Jenis Penelitian	50
B. Sumber dan Jenis Data.....	51
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	53
D. Analisis Data	55

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **56**

A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden ……..... 56

B. Putusan Hakim Sudah Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan....……..... 73

V. PENUTUP **81**

A. Simpulan 81

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan di bidang hukum sudah banyak dikaji secara yuridis termasuk salah satunya permasalahan dalam tindak pidana. Permasalahan yang sering muncul dalam penyelesaian suatu masalah hukum khususnya menyangkut tindak pidana adalah ketidakadilan dan kepastian hukum. Penyelesaian suatu perkara pidana seringkali menimbulkan polemik atau ketidakpuasan di kalangan pencari keadilan karena putusan hakim dinilai merugikan salah satu pihak yang berperkara di pengadilan. Demikian halnya dalam konteks kepastian hukum, yang seringkali memunculkan permasalahan akibat lemahnya peraturan perundang-undangan yang ada dalam mengatur suatu penyelesaian masalah hukum khususnya dalam perkara tindak pidana.

Saat ini tindak pidana yang terjadi di masyarakat semakin kompleks tidak hanya menyasar harta benda, terhadap nyawa dan tubuh melainkan juga banyaknya tindakan yang merugikan bagi keberlangsungan hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi, merupakan salah satu prinsip yang digunakan oleh negara-negara hukum di dunia. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara hukum. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia dibatasi oleh konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa

Indonesia dikatakan sebagai negara hukum, kerena di dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat pembatasan kekuasaan.

Penyelenggaraan pemerintahan Ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin berkembang lebih luas dan lebih cepat daripada perkembangan yang dicapai manusia, Hampir semua negara meyakini bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu faktor yang penting dalam menopang pertumbuhan dan kemajuan negara. Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentukbentuk perbuatan hukum baru. Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan sedemikian rupa, sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pencemaran nama baik di dalam dunia maya yang terjadi sehingga penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu penyelesaian masalah dianggap perlu didukung atau ditunjang dalam pelaksanaannya yaitu dengan UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).[1]

Presiden merupakan Kepala Negara dan bisa sekaligus menjabat Kepala Pemerintahan dari suatu Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar”.

---

[1]Benni, V. M., Nance, M. A., & Pratiwi, A. W. (2021, June 17). *The Implementation Of The Responsibility Of Criminal Offenders Without Legal Right To Distribute And Ttransmit Information That Has Insulting Content Or Insults* (*Study Number Decision : 867/Pid.Sus/2018/PN.Tjk.*).Vol 1 FH.UNILA

Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan senyatanya memiliki wibawa agar disegani oleh rakyat yang memilihnya.[2]

Sehubungan dengan tindak pidana di dunia maya yang terus berkembang, pemerintah telah melakukan kebijakan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus di samping berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Undang-Undang tindak pidana umum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga merupakan pedoman hukum pertama yang mengatur khusus terhadap dunia maya (*cyber law*) di Indonesia.[3]

Hal atau keadaan yang dikomunikasikan atau dipublikasikan lewat internet dapat dikatakan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik bila hal atau keadaan itu adalah tidak benar bagi pihak yang menjadi korban, baik itu merupakan itu yang merusak reputasi (kehormatan) ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban. Publikasi atau komunikasi tentang diri pihak lain dapat dikatakan pencemaran nama baik atau penghinaan, baik dilakukan dengan kata-kata atau tulisan yang terangterangan maupun dengan bentuk yang tersembunyi namun mengandung konotasi merusak reputasi seseorang atau suatu badan.[4]

---

[2]https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/29/133000469/kewenangan-presiden-sebagai-kepala-negara-dan-kepala-pemerintahan, diakses pada 11 September Pukul 21 : 23

[3]jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/ download/841/725.

[4]Wawan Tunggal Alam. 2012.Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet. wartapena, Jakarta, hlm. 7

Seperti belakangan ini banyak terjadi kasus-kasus penghinaan terhadap Presiden, baik yang dilakukan masyarakat melalui pernyataan di media sosial ataupun di media lainnya, seperti dalam perkara Nomor278/Pid.B/2020/PN Gns, yang dimana pelaku melakukan penghinaan terhadap presiden melalui media sosialnya yang telah menyerang kehormatan presiden sebagai kepala negara. Adapun kronologisnya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa EKO PRASETYO Als MOKO Bin GIOTO pada hari kamis tanggal 16 April 2020 atau setidak tidaknya dalam bulan april tahun 2020, bertempat di kamp bumi nabung ilir kecamatan bumi nabung kabupaten Lampung tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi, ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, berdasarkan suku, ras, agama dan antar golongan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal seperti yang tersebut diatas, terdakwa dan saksi FINA sedang membeli token listrik di konter Anis seluler, pada saat itu terdakwa mendengar percakapan antara saksi FINA dengan penjaga konter yang isinya bahwa diskon listrik untuk yang subsidi di tanggung oleh non subsidi. Sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa merasa geramm dengan informasi yang didapatnya mengenai kebijakan pemerintah tersebut dan membuka handphonenya vivo y91 dan meng update status pada laman facebooknya dengan akun moko isoka robin (punya fina doang) dimana status akun facebook tersebut adalah bersifat public (semua orang bisa melihat akun tersebut) dan terdakwa mengupdate atau memperbaharui status

dengan isi *Jokowi kontol, Jokowi anjing, subsidi listrik dan diskonnya ternyata kami yangnon subsidi yang nanggung, presiden kampang.*

Bahwa setelah memperbaharui status tersebut, status terdakwa disaksi kan oleh khalayak umum dan salah satu yang menyaksikannya adalah saksi RIDWAN dan juga saksi I MADE ARTAWAN. Serta status terdakwa tersebut mendapatkan beberapa komentar.

Maraknya kasus Penghinaan terhadap Presiden yang terjadi belakangan ini tentunya menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Bahwa dalam putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Gns, pelaku diputuskan oleh majelis hakim dengan Pasal 207 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dimuka umum dengan lisan ataupun tulisan, menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia.

Pasal 207 KUHP, yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” mengatur pula tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan umum dimana salah satu penguasa tersebut adalah Presiden. Aspek yang perlu diperhatikan dalam ketentuan Pasal 207 KUHP tersebut bahwa pasal penghinaan terhadap Presiden sangat mungkin digunakan untuk menekan masyarakat yang menyampaikan pendapat mereka terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku.Adapun judul skripsi yakni "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN (Studi pada Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Gns)."

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Presiden?
b. Apakah putusan hakim sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada permasalahan selaku masyarakat dengan Presiden yang dimana terjadi di Lampung Tengah melakukan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden kemudian skripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan apakah putusan hakim sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Gns. Selanjutnya penelitian pada skripsi ini dilakukan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Polres Lampung Tengah pada tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Presiden.
b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis apakah putusan hakim sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi Kegunaan penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis, hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan kajian ilmu hukum khususnya ilmu hukum Pidana
b. Secara Praktis, Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat memberikan masukan-masukan kepada Aparat Penegak Hukum

khususnya Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan, khususnya dalam tindak pidana terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang tindak pidana terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap presiden.

D. Kerangka Teoritis

Di dalam melakukan penelitian diperlukannya kerangka teoristis sebagaimana yang di kemukan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai pemikiran-pemikiran teoritis.[5]

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggunngjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.[6] Moeljatno mengatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah mempunyai unsur-unsur perbuatan manusia, diancam/dilarang oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan perbuatan tersebut mampu atau dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dan dilaksanakan oleh seseorang yang bersalah, orang yang mampu dan

---

[5] Ronny Hanitijo Soemitro. *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia: Jakarta. 2014,hlm. 37

[6]Wirjono *Prodjokoro.Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,* Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 71

dipertanggungjawabkan. Apabila kita mengkajinya lebih jauh makna dari pengertian ini, maka didalamnya terdapat unsur *delict* atau tindak pidana, yaitu :

A. Adanya unsur perbuatan.

B. Adanya unsur pelanggaran.

C. Diancam dengan hukuman.

D. Dilakukan dengan kesalahan.[7]

Menurut Simons dalam bukunya C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila :

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknnya sesuai dengan kesadaran tersebut.[8]

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu bersalah, unsur-unsur dari kesalahan ialah :

a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat.
b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
c. Tidak ada alasan pemaaf, yang dimuat dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai Pasal 51 KUHP.[9]

Roeslan Saleh merumuskan bahwa sesorang yang mampu bertanggung jawab haruslah memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu :

1) Mampu menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya
2) Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat

---

[7]Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 58
[8]C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hlm. 49
[9]Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 91

3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan[10]

Kesalahan dalam hukum pidana, ada 2 (dua) macam terdiri dari :

1. Kesengajaan *(Dolus)*

   Untuk menentukan kesengajaan ada 2 (dua) macam teori, yaitu :

a. Teori Kehendak (*Witstheorie*)
   Menurut Von Hippel, Teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, atau tujjuan hak mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatan. Konsekuensinya ialah bahwa untuk menentukann suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, jadi perbuatan tersebut harus dibuktikan sesuai dengan motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan klausal dalam batin terdakwa.
b. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theories*)
   Menurut Frank dalam bukunya Moeljatno, teori kesengajaan diterima sebagai pengetahuan, disini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan, hanya berhubungan dengan pertanyaan yaitu kelakuan, maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya, artinya teori ini menyatakan bahwa suatu akibat tidak mungkin dapat dikehendaki. Jika menganut teori pengetahuan, konsekuensinya ialah bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat menempuh dua jalan yaitu membunyikan adanya hubungan klausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dialakukan beserta akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya, jadi mengenai kelakuan hanya ada dua kemungkinan, yaitu diinsyafi atau tidak diinsyafi.[11]

Kesengajaan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum yang ditentukan berdasarkan 3 (tiga) macam/bentuk/corak yaitu :

1) Kesengajaan dengan maksud (*Dolus Directus*) yaitu bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dimana perbuatan menjadi tujuan sesuai dengan kehendaknya.
2) Kesengajaan dengan kepastian (*Opzet Bijt Zekerheids Bewotzjin*), yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu,

---

[10] Roeslan Soleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1998, hlm 43
[11] Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 185-187.

dimana sangat disadarinya bahwa akibat lain, yang bukan menjadi akibat perbuatanya dikatakan ada kesengajaan bagi kepastian.

3) Kesengajaan dengan kemungkinan (*Dolus Eventualis*), yaitu suatu perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu dimana sangat disadarinya bahwa selain tujuanya tercapai, maka makin ada akibat yang dikehendakinya dapat terjadi.[12]

2. Kealpaan (*culpa*)

Culpa atau kealpaan adalah tidak dikehendaki. Itulah sebabnya, sanksi dan hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan lebih ringan hukumannya. Simons dalam bukunya Leden Marpaung menerangkan kealpaan bawasannya kealpaan itu terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu tidak mengetahui bahwa perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-Undang.[13]

2. Teori Pemidanaan *(Detterence)*

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus

---

[12]Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 61.

[13]Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 14

dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.[14]

Menurut teori ini memidana bukan untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh sebab itu teori inipun sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory)*.[15]

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cederung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).[16]

---

[14]*Ibid*, hlm. 106
[15] Roeslan Soleh, *Op.Cit*, hlm 23
[16]Dwidja Priyanto, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2004, hlm. 26

Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*), sebagaimana yang dikemukan oleh Bentham bahwa *Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself and general prevention which is applicable to all members of the comunity without exception.*[17]

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

E. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggunngjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.[18]

---

[17]C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, , 2008

[18]Wirjono *Prodjokoro,Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 200, hlm. 71

2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.[19]
3. Tindak pidana kehormatan/penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang[20]
4. Presiden Indonesia adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara Indonesia, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia, Presiden Indonesia sendiri memiliki nama jabatan resmi yaitu Presiden Republik Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden memiliki hak politis yang sudah ditetapkan oleh konstitusi suatu negara.

F. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memudahkan pemahaman dari penelitian ini, maka peneliti membagi sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab secara berurutan dan saling berhubungan yaitu sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini Merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

---

[19]Moeljatno. *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta,Jakarta. 2003.hlm.69

[20]Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*. PT Grafindo Persada. Jakarta. 2007. hlm. 9.

II.TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori yang menjadi landasan teoritis dari permasalahan penelitian mengenai konsep pemidanaan antara lain berisi tentang pengertian tindak pidana, pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian dan dasar hukum tindak pidana penghinaan terhadap presiden, teori penyebab tindak pidana, teori pertimbangan Hakim, Pengertian penjatuhan pidana, teori penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian skripsi yang berupa langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan apakah putusan hakim sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam tindak pidana penghinaan terhadap Presiden.

V. PENUTUP

Bab ini ialah bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang didapat serta pemberian saran berdasarkan kesimpulan yang telah diambil agar dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pada negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* terdapat sebuah maxim yang memberikan syarat pemberian nestapa atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yakni *Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea* yang memiliki arti bahwa suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah. Dalam hal ini untuk dapat dipidananya seseorang harus dipenuhi dua hal yaitu *actus reus (physical element)* dan *mens rea (mental element).*[21]

Mahmud Mulyadi mengatakan seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan oleh Undang-Undang, sangat tergantung pada persoalan apakah si pelaku dalam melakukan perbuatan pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan berupa kesengajaan *(dolus)* atau kelalaian *(culpa*). Hal ini karena adanya asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang secara tegas. menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan". Kesalahan ini dilihat dari hubungan batin si pembuat (*subjektif)* dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian/kealpaan *(culpa).*

[21] Muhammad Hafidz Habibie, *Analisis Yuridis Mens Rea (Sikap Batin Jahat) Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara*, Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017, hlm. 3

Dalam hukum pidana dirumuskan unsur-unsur perbuatan pidananya actus reus (*unsur objektif)* dan unsur pertanggungjawaban pidananya atau mens rea *(unsur subjektif*).[22]

Tidak berbeda dengan negara-negara dengan sistem hukum *civil law* dimana terdapat suatu asas yang berbunyi *Geen Straft Zonder Schuld* yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan, asas ini juga mensyaratkan adanya kesalahan dalam penjatuhan pidana. Jadi dalam penegakan hukum pidana, aparat penegak hukum tidak hanya melihat dan membuktikan perbuatan yang secara lahiriah memenuhi rumusan perbuatan dalam Undang-Undang, namun juga harus menemukan adanya mens rea atau kesalahan pada diri si pembuat untuk dapat menjatuhkan pidana terhadapnya.

Kedudukan *mens rea* memang tidak didapati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan lain seperti halnya asas legalitas, namun mengenai diakuinya mens rea atau kesalahan sebagai syarat penjatuhan pidana atau dasar pertanggungjawaban pidana tidak perlu diragukan, karena akan sangat bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang tidak bersalah lalu dijatuhi pidana.[23]

Menurut Wir*jo*no Prodjodikoro pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggunngjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.[24] Moeljatno mengatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah mempunyai unsur-unsur perbuatan

---

[22] Mahmud Mulyadi, *Niat Jahat (Mens Rea) dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016, hlm. 37

[23] *Ibid*

[24]Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Jakarta. 1981, hlm. 71

manusia, diancam/dilarang oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan perbuatan tersebut mampu atau dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dan dilaksanakan oleh seseorang yang bersalah, orang yang mampu dan dipertanggungjawabkan.

Apabila kita mengkajinya lebih jauh makna dari pengertian ini, maka didalamnya terdapat unsur *delict* atau tindak pidana, yaitu :

a. Adanya unsur perbuatan.
b. Adanya unsur pelanggaran.
c. Diancam dengan hukuman.
d. Dilakukan dengan kesalahan.[25]

Menurut Simons dalam bukunya C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila :

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknnya sesuai dengan kesadaran tersebut.[26]

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu bersalah, oleh karena itu unsur-unsur dari kesalahan ialah sebagai berikut :

---

[25]Moeljatno. *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2003, hlm. 58
[26]C.S.T. Kansil.*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta. 1989. hlm. 49

a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat.
b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
c. Tidak ada alasan pemaaf, yang dimuat dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai Pasal 51 KUHP.[68]

Roeslan Saleh merumuskan bahwa sesorang yang mampu bertanggung jawab haruslah memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu :

1) Mampu menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya
2) Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat
3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan[27]

Kesalahan dalam hukum pidana, ada 2 (dua) macam terdiri dari :

1. Kesengajaan *(Dolus)*

   Untuk menentukan kesengajaan ada 2 (dua) macam teori, yaitu :

   a. Teori Kehendak (*Witstheorie*)
      Menurut Von Hippel, Teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet.*
      Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, atau tujjuan hak mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatan. Konsekuensinya ialah bahwa untuk menentukann suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, jadi perbuatan tersebut harus dibuktikan sesuai dengan motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan klausal dalam batin terdakwa.
   b. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theories*)
      Menurut Frank dalam bukunya Moeljatno, teori kesengajaan diterima sebagai pengetahuan, disini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan, hanya berhubungan dengan pertanyaan yaitu kelakuan, maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya, artinya teori ini menyatakan bahwa suatu akibat tidak mungkin dapat dikehendaki.

---

[68]Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Alumni, Bandung. 1986. hlm. 91.
[27] Roeslan Soleh, *Op.Cit*, hlm 43

Jika menganut teori pengetahuan, konsekuensinya ialah bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat menempuh dua jalan yaitu membunyikan adanya hubungan klausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dialakukan beserta akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya, jadi mengenai kelakuan hanya ada dua kemungkinan, yaitu diinsyafi atau tidak diinsyafi.[69]

Kesengajaan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum yang ditentukan berdasarkan 3 (tiga) macam/bentuk/corak yaitu :

1) Kesengajaan dengan maksud (*Dolus Directus*) yaitu bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dimana perbuatan menjadi tujuan sesuai dengan kehendaknya.
2) Kesengajaan dengan kepastian (*Opzet Bijt Zekerheids Bewotzjin*), yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu, dimana sangat disadarinya bahwa akibat lain, yang bukan menjadi akibat perbuatanya dikatakan ada kesengajaan bagi kepastian.
3) Kesengajaan dengan kemungkinan (*Dolus Eventualis*), yaitu suatu perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu dimana sangat disadarinya bahwa selain tujuanya tercapai, maka makin ada akibat yang dikehendakinya dapat terjadi.[70]

2. Kealpaan (*culpa*)

Culpa atau kealpaan adalah tidak dikehendaki. Itulah sebabnya, sanksi dan hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan lebih ringan hukumannya. Simons dalam bukunya Leden Marpaung menerangkan kealpaan adalah umumnya kealpaan itu terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih

[69]Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 185-187.
[70]Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 61.

mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu tidak mengetahui bahwa perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-Undang.[28]

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dapat dikenakan sanksi pidana, pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan bentuk atau wujud pertanggungjawaban pidana seseorang atasperbuatan yang dilakukannya.

B. Pelaku Tindak Pidana

Sebelum membahas mengenai pelaku tindak pidana, penulis akan memaparkan penjelasan mengenai tindak pidana. Menurut Moelyatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut[29]. Tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum belanda yaitu *strafbaarfet*.

Ada pula yang mengistilahkan menjadi *delict* yang berasal dari bahasa latin *selictum*. Hukum pidana Negara anglo saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act*. Oleh karena itu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada Wvs belanda, maka memakai istilah aslinya pun sama yaitu *Strafboarfeit* yan*g* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai :

1. Perbuatan yang dapatatau oleh dihukum.
2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana.
4. Tindak pidana.
5. Delik.

---

[28]Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 14.
[29]Moeljatno.*Op.Cit*.hlm.69

Menurut Moelyatno unsur-unsur tindak pidana yaitu :

a. perbuatan (manusia).
b. memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formil).
c. bersifat melawan hukum (syarat materiil).[30]

Terjadinya tindak pidana dibedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Terdapat dua pandangan yakni, aliran monistis dan dualistis. Walaupun meempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Berdasarkan pembahasan di atas disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbutan yang melawan dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perbuatan tersebut dapat diancam dengan suatu pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi individu yang melakukan perbuatan tersebut.

Pelaku tindak pidana (dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi :

a. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana
   1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
   2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman

[30]*Ibid*, hlm. 55

atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) diatas, bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi dalam 4 (empat) golongan :

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plager).*

   Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*plager*) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria :

   a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
   b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana *(doen plager)*

   Undang-Undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen plager*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunya bahwa yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebgai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, di sesatkan atau tunduk pada kekerasan[31]

[31] Rosidah, Nikmah. Asas-asas Hukum Pidana. (Semarang: Pustaka Magister). 2011

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut mempererat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra, sedangkan orang yang memperalat disebut sebgai manus domina atau juga disebut sebagai middelijke dader (pembuat tindak pidana langsung)

Ada 3 (tiga) konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperalat orang lain :

1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (manus ministra)
2) Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana
3) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuata penyuruh (*doen plager*).

c. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalah pahaman akan suatu unsur tindak pidan yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalah pahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalah pahaman itu adalah oleh sebab kesenjangan pembuat penyuruh sendiri.

d. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*gaweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai *manus ministra*, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan *manus domina.*

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat :

a. Harus adanya kerjasama fisik
b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana. [32]

[32] Moelyatno. *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan.* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada). 1978.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*) syarat-syarat *uit lokken* :

   a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
   b. Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana
   c. Cara menggerakan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55(1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya).
   d. Orang yang di gerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakan.

Ditinjau dari sudut pertanggung jawaban maka Pasal 55 (1) KUHP tersebut tersebut maka di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

C. Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden

Istilah tindak pidana penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan. Dipandang dari segi sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat. Tindak pidana kehormatan/penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.[33]

Presiden adalah Kepala Negara dan Wakil Presiden adalah wakil kepala negara. Dengan kedudukan demikian maka Presiden /Wakil Presiden memiliki kehormatan dan nama baik, telah selayaknya selaku orang yang yang berkedudukan demikian, untuk dihormati. Dihormati tidak berarti atas kemauan orang yang menduduki

[33]Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*. PT Grafindo Persada. Jakarta. 2007. hlm. 9.

jabatan Presiden/Wakil Presiden tetapi berdasarkan kepatutan dan kelayakan yang hidup dalam masyarakat umum atau orang kebanyakan.[34]

Kasus penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan Instansi Negara, termasuk dalam delik biasa, artinya aparat hukum bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan tanpa harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Logika dari ketentuan ini adalah presiden, wakil presiden, dan instansi negara adalah simbol negara yang harus dijaga martabatnya. Selain itu, posisi jabatannya tidak memungkinkan mereka bertindak sebagai pengadu.[35]

Pada dasarnya penghinaan yang dilakukan terhadap Presiden di jelaskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam BAB II di dalam Pasal 134, 136bis dan Pasal 137, Pasal-Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut Pasal 134 KUHP "Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal-pasal ini dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak berkekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK No. 013-022/PUUIV/2006.

---

[34] Fardiansyah Ahmad Irzal. *Why Indonesia Maintain Capital Punisment*. Jurnal Fiat Justisia. 2021.

[35] Hardiansyah Angga. *Continous Of Children As Perpetrators Of Crimes Of Decency*. Jurnal Ius Poenale. 2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 adalah putusan yang menguji konstitusionalitas delik penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden berdasarkan sistem hukum Indonesia yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP yang diuji berada pada Bab II tentang kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden. Pengujian ini memberikan dampak yang besar dalam melakukan kritik terhadap presiden/wakil presiden. Karena Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP dianggap mengancam kebebasan untuk mengkritik baik lisan maupun secara tulisan terhadap kinerja presiden/ wakil presiden.[36]

Pengaturan delik penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden dianggap inkonstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Putusan tersebut memberikan argumentasi yang kuat (*strong argumentation*) untuk menghapuskan delik penghinaan presiden/wakil presiden. Hal tersebut dapat dilihat melalui pertimbangan dalam putusan halaman 61 yaitu:

Mahkamah berpendapat, Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD NRI 1945, tidak relevan lagi jika dalam KUHPidananya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum.

---

[36]KomisiYudisial, *Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam Rkuhp*, jurnal.komisiyudisial, 2020

Sehingga, dalam RUU KUHPidana yang merupakan upaya pembaharuan KUHPidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana. Terlebih lagi, ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 134 paling lama enam tahun penjara dapat dipergunakan untuk menghambat proses demokrasi khususnya akses bagi jabatan-jabatan publik yang mensyaratkan seseorang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Tindak pidana seperti Pasal penghinaan dalam bahasa Belanda disebut *klacht delicten* (delik aduan) yakni sebagai lawan dari *gewone delicten* (delik umum) yakni tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Delik-delik yang hanya dapat dituntut apabila ada suatu pengaduan dari orang yang merasa dirugikan dalam bahasa Jerman disebut juga *antragsdelikte* (delik aduan), lawan apa yang disebut *delicten van ambtswege vervolgbaar* (delik-delik yang dituntut sesuai dengan jabatan).

Pasal penghinaan pada umumnya yaitu di atur dalam Pasal 310 KUHPidana :

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Unsur-unsur pasal 310 KUHP :
   a. dilakukan dengan sengaja dengan maksud agar diketahui umum (tersiar).
   b. bersifat menuduh yang tidak disertai bukti yang mendukung tuduhan itu.
   c. mengakibatkan rusaknya kehormatan atau nama baik seseorang.

Pasal 207 KUHP, yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” mengatur pula tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan umum dimana salah satu penguasa tersebut adalah Presiden.

Terkait pasal ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa pasal ini menjamin alat-alat kekuasaan Negara supaya tetap dihormati. Tiap-tiap penghinaan terhadap alat-alat tersebut dihukum menurut pasal ini. Menurut Soesilo, menghina dengan lisan atau tulisan sama dengan menyerang nama baik dan kehormatan dengan kata-kata atau tulisan.

Agar penghinaan tersebut dapat dihukum harus dilakukan dengan sengaja dan di muka umum, jika dilakukan dengan tulisan, misalnya dengan surat kabar, majalah, pamfelt dan lain-lain harus dibaca oleh khalayak ramai. R. Soesilo menambahkan bahwa obyek-obyek yang dihina itu adalah sesuatu kekuasaan (badan kekuasaan pemerintah) seperti Gubernur, Presiden, Polisi, Bupati, Camat dan sebagainya, atau suatu majelis umum (parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebagainya). Penghinaan tersebut bukan mengenai orangnya.Jika yang dihina itu orangnya sebagai pegawai negeri yang sedang melakukan kewajiban yang sah, maka pelaku dikenakan Pasal 316 KUHP.

Persoalan mendasar terkait dengan delik penghinaan dalam Pasal 207 KUHP terkait dengan proteksi terhadap penguasa, dalam pembuktian persidangan, menjadi memberatkan ketentuan tersebut sangat mudah ditafsirkan secara meluas adapun yang harus dibuktikan unsur Pasal adalah sebagai berikut :

1. Niat kesengajaan untuk menghina, dalam Pasal 207 KUHP disebutkan frasa “niat kesengajaan untuk menghina” bahwa dalam hal ini harus dapat dibuktikan secara jelas tersangka memiliki niat untuk menghina penguasa.

2. Kebenaran pernyataan, bahwa kata-kata yang ditulis atau dilontarkan oleh pelaku harus dapat dibuktikan merupakan suatu penghinaan bukan suatu kritik dengan “sengaja untuk menyerang kehormatan atau nama baik” maka niat kesengajaanpun wajib dibuktikan kembali yang dalam hal ini akan menimbulkan subjektivitas individu dalam tafsirannya artinya yang digunakan nantinya adalah subjetif yang diobjektifiksir.

   Subjektif adalah perasaan orang yang terhina dan diobjektifisir adalah ukuran

secara objektif pada umumnya di tempat dimana perbuatan itu dilakukan, apakah perbuatan yang dilakukan tersebut termasuk perbuatan katagori menghina atau tidak. Ukuran ini mempunyai kelemahan dimana pelaksanaan delik penghinaan pada umumnya selalu dalam keadaan tidak seimbang antara si penghina dan terhina yang lazimnya posisi dari si terhina selalu dalam posisi yang lebih kuat baik secara ekonomi, politik ataupun hukum.

3. Membedakan antara kritik dan menghina yang keduanya sangatlah dekat tetapi memiliki makna yang jauh berbeda. Menghina adalah suatu perbuatan tindak pidana karena penghinaan merupakan kesengajaan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang diawali dengan adanya kesengajaan jahat atau niat jahat *(criminal intent)* agar orang lain terserang kehormatan nama baiknya.
4. persoalan pokok dalam memandang delik penghinaan yaitu adanya hubungan yang sistemik antara rumusan norma yang kabur dengan pelaksanaan dari norma tersebut, dan pada akhirnya membuat para hakim secara konsisten telah melakukan pelaksanaan yang merugikan hak-hak konstitusional dari warga negara. Persoalan yang ada dalam norma tersebut adalah terletak pada rumusan unsur-unsur yang sifatnya "karet", sehingga tidak memenuhi prinsip *lex certa* dalam suatu perumusan delik pidana.[37]

[37] ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI. *Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaaan Berpendapat yang Inkonstitusional*, Brefing Paper No.2, 2010, hlm.39

D. Teori Pemidanaan

Tujuan diadakan pemidanaan ialah untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa *rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung* yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula Hugo De Groot mengatakan *malum passionis (quod ingligitur) propter malum actionis* yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.[38]

Menurut Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan *(theological retributivism)* yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.[39]

---

[38]Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta, 1982, hlm. 27

[39]Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985, hlm. 49

Hakikatnya konsepsi dari teori-teori tentang tujuan pemidanaan tersebut tidak jauh berbeda, Oleh karenanya uraian mengenai teori-teori tentang tujuan pemidanaan yang akan diuraikan di bawah ini, menggunakan kedua istilah tersebut secara bersamaan sebagai berikut :

1. Teori Absolut/Retributif

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori menganggap sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*).

Di samping itu dikatakan pula oleh Johannes Andenaes, tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Pandangan penganut retributivism, pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan.

Menurut Kant keseimbangan moral ini dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang yang jahat akan menderita atas kelakuannya yang buruk. Oleh karena itu, ketidakseimbangan akan terjadi bilamana seorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya. Keseimbangan moral yang penuh akan

tercapai, bilamana penjahat dipidana dan si korban mendapatkan kompensasi. Hal ini keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak tercapai.[40]

2. Teori Tujuan/Relatif

Para penganut teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai manfaat, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaiatan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Menurut teori ini pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga dasar pembenaran dari teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).[41]

Teori relatif ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau

---

[40]Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 11

[41]*Ibid*, hlm. 17

tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.[42]

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cederung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).[43]

Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*), sebagaimana yang dikemukan oleh Bentham bahwa *Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the*

---

[42]*Ibid*, hlm. 106
[43]Dwidja Priyanto, *Op.Cit*, hlm. 26

delinquent himself and general prevention which is applicable to all members of the comunity without exception.[44]

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

3. Teori Gabungan/*Verenigings Theorien*

Menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian disebut dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution dan yang bersifat *utilitarian* misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang semuanya dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam rencana pemidanaan.

Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali terpidana ke dalam masyarakat. Secara serentak, masyarakat menuntut agar kita melakukan individu tersebut juga dengan suatu yang dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. pelaku tindak pidana dapat menunjang tujuan-tujuan

---

[44]C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, *Op.Cit*

bermanfaat, yang manfaatnya harus ditentukan secara kasuistis. Inila yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).[45]

E. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sekilas Tentang Pengadilan Negeri Gunung Sugih

Pengadilan Negeri Gunung Sugih terbentuk seiring terbentuknya Kabupaten Lampung Tengah yang dimana telah mengalami pecahan wilayah menjadi tiga yakni Kabupaten Lampung Tengah, Kota Metro dan Lampung Timur. Atas dasar Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu maka Pengadilan Negeri Gunung Sugih terbentuk. Setelah terbentuknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih maka wilayah Lampung Tengah tidak lagi menjadi wilayah Pengadilan Negeri Metro.

Pengadilan Negeri Gunung Sugih diresmikan pada Tanggal 6 Desember 2004 oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh Bagir Manan yang dipusatkan di Menggala, bersamaan dengan 3 Pengadilan Negeri lainnya yaitu Pengadilan Negeri Menggala, Pengadilan Negeri Gunung Sukadana dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu.

Pada saat peresmian Ketua Mahkamah Agung RI dalam sambutannya menghimbau kepada Kepala Daerah yang kebetulan didaerahnya diresmikan Pengadilan Negeri agar dapat membantu untuk berjalannya operasional pada Pengadilan Negeri tersebut. Selamat dan jaya selalu Peradilan Indonesia.

---

[45]*Ibid*, hlm.19

Pengadilan Negeri Gunung Sugih memiliki visi dan misi yaitu :

I. Visi :

Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.

II. Misi :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparasi badan peradilan

Dengan demikian berdirilah Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dibentuklah struktur Pengadilan Negeri Gunung Sugih ini dan berkembang seperti sekarang. Kehadirannya diharapkan mampu menjawab tantangan tugas dan tuntutan masyarakat. Di mana harus bisa menjawab tantangan dihadapkan dengan perkembangan situasi maupun perkembangan penegakan hukum di wilayah Lampung Tengah. Kantor Pengadilan Negeri Gunung Sugih berada di ibu kota kabupaten, yaitu Gunung Sugih.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih berada di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Dampak dari pemekaran wilayah tersebut maka Ibukota Kabupaten Lampung Tengah yang semula berpusat di Metro dipindahkan di Gunung Sugih.

Kondisi Geografi Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Ibu Kota dari Kabupaten Lampung Tengah adalah Gunung Sugih. Kabupaten Lampung Tengah meliputi areal daratan seluas 4789, 82 km 2, terletak dibagian tengah Provinsi Lampung yang berbatasan dengan :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Utara
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran
c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro
d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.

Secara geografis, Kabupaten Lampung Tengah terletak pada kedudukan Bujur Timur sampai Bujur Timur dan Lintang Selatan sampai Lintang Selatan. Kemudian Secara administratif, Kabupaten Lampung Tengah dibagi menjadi 28 kecamatan serta 307kelurahan.Berikut nama-nama kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah serta luas wilayah dan jumlah kelurahan per kecamatan.

Luas Kabupaten Lampung Tengah adalah 4789,82 km2. Kabupaten Lampung Tengah merupakan Kabupaten yang memiliki terluas di Provinisi Lampung. Dari data di atas menunjukan bawah kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah kecamatan Bandar Mataram dengan luas 1055,28 km2. Sementara itu kecamatan Bumi Ratu Nuban merupakan kecamatan yang paling sempit wilayahnya yaitu hanya 65,14 km2.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gunung Sugih

Berdasarkan hasil data yang didapat di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, diperoleh data mengenai bagan susunan organisasi Pengadilan Gunung Sugih, sebagai berikut:

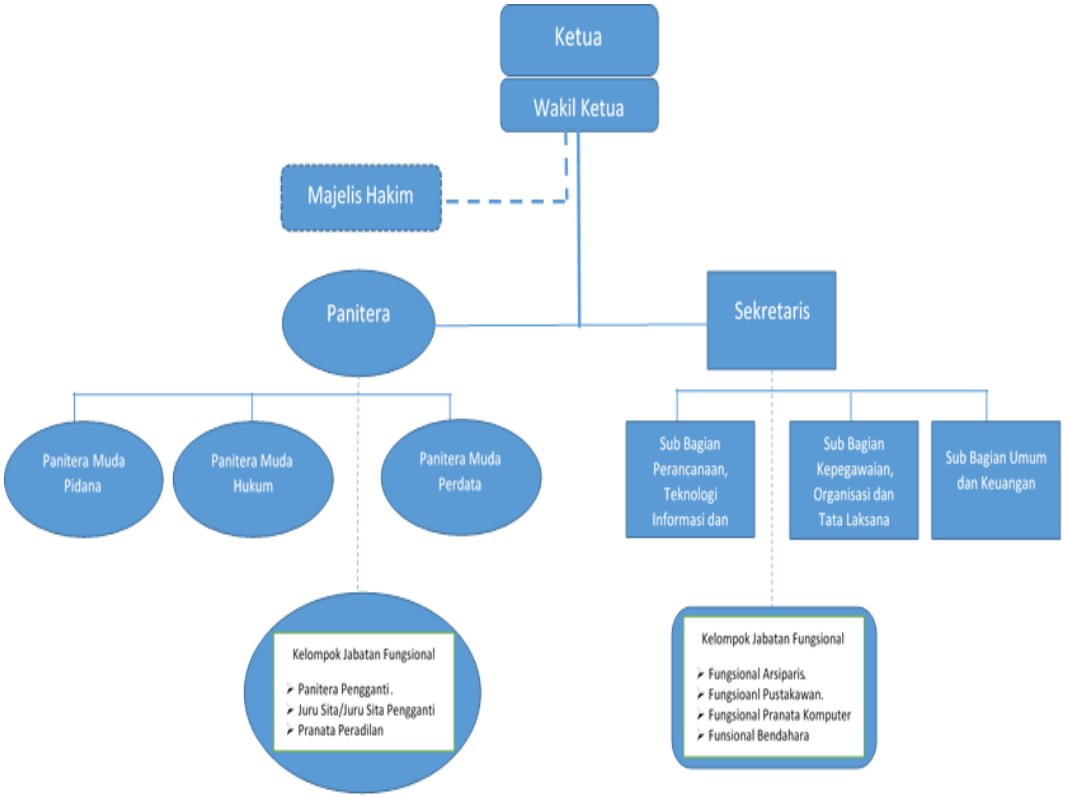

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Gunung Sugih

Berdasarkan data yang di peroleh pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih bahwa tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai badan peradilan yaitu, Badan Peradilan adalah pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain Menjalankan tugas pokoknya Pengadilan diserahi tugas dan kewenangan lain oleh/atau berdasarkan Undang-Undang, antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Lembaga Kenegaraan baik Pusat

maupun di Daerah, apabila diminta. Berikut tugas-tugas pokok yang ada di Pengadilan Negeri :

1. Tugas Ketua Pengadilan Negeri

a. Menerapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara.
b. Membagi Perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan.
c. Dapat mendelegasilan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi perkara permohonan dan menunjuk Hakim untuk menyidangkannya.
d. Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan secara lisan.
e. Memerintahkan kepada Jurusita Untuk melakukan pemanggilan, agar terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan tegoran (aanmaning) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan provokasi dan pelaksanaan eksekusi lainnya.
f. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan Somasi.
g. Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan.
h. Berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal ada permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung.
i. Memerintahkan, memimpin, seta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku.
j. Menetapkan Biaya Jurusita.
k. Menetapkan Biaya Eksekusi.
l. Menetapkan :
    a. Pelaksanaan Lelang
    b. Tempat Pelaksanaan Lelang
    c. Kantor Lelang Negara sebagai pelaksana lelang
m. Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara priodik kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
n. Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan : daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
o. Meneruskan SEMA, PERMA, dan surat-surat dari Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi berkaitan dengan hukum dan perkara kepada para Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita.

2. Tugas Wakil Ketua Pengadilan Negeri

a. Melaksanakan Tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
b. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua Pengadilan Kepadanya.
c. Dalam hal Ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara permohonan, harus membagikannya kepada Hakim secara merata.

3. Tugas Panitera

a. Bertanggung Jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat buktin dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
b. Mengatur tugas Wakil Penitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti.
c. Menerima serta membuat daftar semua perkara, permohonan kewarganegaraan dan pendaftaran badan hukum yang diterima diKepaniteraan.
d. Membuat salinan Putusan.
e. Memberitahu Putusan Verstek.
f. Membuat akta :
    1. Memohonkan Banding.
    2. Pemberitahuan adanya permohonan Banding.
    3. Penyampaian salinan memori/kontra memori banding.
    4. Memberitahukan membaca/memeriksa berkas perkara (inzage).
    5. Pemberitahuan putusan Banding.
    6. Pencabutan permohonan Banding.
    7. Permohonan Kasasi.
    8. Pemberitahuan adanya Permohonan Kasasi.
    9. Penerimaan Memori Kasasi.
    10. Penyampaian salinan memori Kasasi.
    11. Penerimaan Kontra memori Kasasi.
    12. Tidak menerima memori Kasasi.
    13. Pencabutan permohonan Kasasi.
    14. Pemberitahuan putusan kasasi.
    15. Permohonan Peninjauan Kembali.
    16. Pemberitahuan adanya permohonan peninjauan Kembali.
    17. Penerimaan/penyampaian jawaban permohonan peninjauan Kembali.
    18. Pencabutan permohonan peninjauan Kembali.
    19. Penyampaian salinan putusan peninjauan kembali kepada pemohon peninjauan Kembali.
    20. Pemberitahuan putusan peninjauan kembali kepada termohon peninjauan Kembali.
    21. Pembuatan akta yang menurut Undang-Undang/peraturan diharuskan dibuat oleh Panitera.
g. Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.
h. Pemungutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkan ke kas Negara.

i. Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali.
j. Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan.
k. Melaksanakan, Mengawasi, dan melaporkan pelelangan yang ditugaskan/diperintahkan oleh Ketua Pengadilan.
l. Menerima Uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan.

4. Tugas Wakil Panitera

a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
b. Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodic dan lain-lain.
c. Melaksanakan tugas panitera apabila Panitera berhalangan.
d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

5. Tugas Panitera Muda Perdata

a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang persidangan.
b. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
c. Memberi nomor registrasi pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan.
d. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isianya.
e. Menyarahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya.
f. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
g. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

6. Tugas Panitera Muda Pidana

a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.
b. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Pidana.
c. Memberi nomor registrasi pada setiap perkara diterima di Kepaniteraan.

d. Member nomor registrasi pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari sidang.
e. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
f. Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan.
g. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
h. Menyiapkan berkas permohonan grasi.
i. Menyerahkan arsip berkas perkara/permohonan grasi kepada Panitera Muda Hukum.

7. Tugas Panitera Muda Hukum

a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.
b. Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, daftar notaris, Penasihat Hukum, menyimpan/arsip berkas perkara/pemohon grasi dan permohonan Kewarganegaraan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan Undang-Undang.
c. Mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodic dari Pengadilan negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.

8. Tugas Panitera Pengganti

a. Paniera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.
b. Membantu Hakim dalam hal :
   1. Membuat penetapan hari siding.
   2. Membuat berita acara persidangan bila Hakim mendengar sendiri para pihak dan saksi.
   3. Mengetik putusan.
c. Melaporkan Kepada Panitera Muda Perdata dan Pidana untuk mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
d. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana dan Perdata bila telah selesai diminutasi.

9. Tugas Juru Sita dan Juru Sita Pengganti

a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua atau Panitera.
b. Menyampaikan Pengumuman-pengumuman, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
c. Melaksanakan tugasnya di wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

d. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang syah apabila menyita tanah.

10. Tugas Pokok Hakim

Yang harus dilakukan para Hakim terkait dengan tugas pokok :

a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara (melaksanakan persidangan) dengan memperhatikan :

1). Mengkonstatir atau membuktikan benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam "duduk perkaranya" serta Berita Acara Persidangan (BAP).

Konstatir itu sendiri adalah :

a) Memeriksa identitas para pihak.
b) Memeriksa kuasa hukum para pihak.
c) Mendamaikan para pihak (mediasi).
d) Memeriksa syarat-syaratnya sebagai perkara.
e) Memeriksa seluruh fakta/peristiwa yang dikemukakan para pihak.
f) Memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta/peristiwa.
g) Memeriksa alat bukti sesuai tatacara pembuktian.
h) Memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dari bukti-bukti pihak lawan.
i) Mendengar pendapat atau kesimpulan masing-masing pihak.
j) Menerapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku.

2). Mengkualifisir fakta yang terbukti, dengan menilai peristiwa itu ada hubungan hukum apa, selanjutnya dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan yang meliputi :

a) Mempertimbangkan syarat-syarat formil perkara.
b) Merumuskan pokok perkara.
c) Mempertimbangkan beban pembuktian.
d) Mempertimbangkan keabsahan peristiwa/fakta peristiwa atau fakta hukum.

e) Mempertimbangkan secara logis, kronologis dan yuridis fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian.
f) Mempertimbangkan jawaban, keberatan dan sangkalan-sangkalan serta bukti¬bukti lawan.
g) sesuai hukum pembuktian.
h) Menemukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa/fakta-fakta yang terbukti dengan petitum.
i) Menemukan hukumnya, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis dengan data sumbernya.
j) Mempertimbangkan biaya perkara.

3). Mengkonstituir, dengan menetapkan hukumnya yang kemudian menuangkan dalam amar putusan (diktum) / penetapan yang berisi :

a) Menetapkan hukumnya dalam amar putusan/penetapan.

b) Mengadili seluruh petitum.

c) Mengadili tidak lebih dari petitum kecuali *Ex ofosio*.

d) Menetapakan biaya perkara.

b. Yang harus dilakukan oleh Ketua Majelis adalah membimbing dan meprakarsai jalannya persidangan serta mengawasi terhadap pembuatan Berita Acara Persidangan (BAP), juga bertugas :

1. Menetapkan hari sidang.
2. Memerintahkan pemanggilan para pihak.
3. Mengatur mekanisme persidangan.
4. Mengambil prakarsa untuk kelancaran persidangan.
5. Mengakhiri sidang.

c. Yang dilakukan oleh majelis adalah menyusun konsep putusan / penetapan perkara yang ditanganinya, yang bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan berdasarkan BAP tersebut maka dikonsep putusan/penetapan yang memuat :

1) Tentang duduk perkaranya, yang menggambarkan pelaksanaan tugas hakim dalam mengkonstatir kebenaran fakta atau peristiwa yang diajukan.
2) Pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran hakim dalam mengkonstatir fakta-fakta yang telah terbukti tersebut serta menemukan hukumnya bagi peristiwa tersebut, disini merumuskan secara rinci kronologis dan hubungan satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan, langsung disebutkan
3) Amar putusan yang memuat hasil akhir sebagai konstitusi atau penentuan hukum atas peristiwa atau fakta yang telah terbukti.

d. Minutasi berkas perkara.

Minutasi (minutering) berkas-berkas perkara, merupakan suatu tindakan yang menjadikan semua dokumen resmi dan sah. Minutasi dilakukan oleh pejabat PN sesuai dengan bidangnya masing-masing, tetapi secra keseluruhan menjadi tanggung jawab hakim yang menangani

perkara tersebut. Minutasi meliputi surart-surat sebagai berikut :

1) Surat gugatan / permohonan.
2) Surat kuasa untuk membayar (SKUM).
3) Penetapan Majelis Hakim (PMH).
4) Penetapan Hari Sidang (PHS).
5) Relaas Panggilan.
6) Berita acara persidangan (BAP).
7) Bukti-bukti surat.
8) Penetapan - penetapan hakim.
9) penetapan / putusan akhir.
10) Surat – surat lainnya dalam berkas perkara.

Proses minutasi sudah dapat dimulai setelah sidang pertama dan selesai paling lambat 1 bulan setelah perkara diputuskan. Pada saat sidang ikrar talak, berkas perkara tersebut harus sudah diminutasi . Tanggal minutasi dicatat dalam register induk pekara yang bersangkutan. Hal-hal yang terjadi setelah perkara diputus juga harus diminutasi sebagai dokumen resmi.

11. Tugas Penitera Pengganti dan Juru Sita

Suatu proses peradilan berbagai perangkat memiliki tugasnya masing-masing.

Tugas Panitera/Panitera Pengganti adalah :

a. Menyelenggarakan administrasi negara.
b. Membuat berita acara (proces verbal) sidang pemeriksaan di persidangan dan menandatanganinya bersama dengan ketua sidang.
c. Melaksanakan putusan pengadilan.
d. Membuat salinan putusan.
e. Wajib menghadiri sidang-sidang.
f. Mengumpulkan, memelihara dan menyimpan semua argumentasi yang dilimpahkan oleh para pihak dimuka sidang.
g. Membuat acara pemeriksaan sidang-sidang.

12. Tugas Jurusita Pengganti adalah :

a. Menyampaikan pemberitahuan, pemanggilan.
b. Membuat atau memberikan pemberitahuan yang berhubungan dengan perkara yang disidangkan.
c. Melaksanakan penyitaan dan membuat berita acara penyitaan.
d. Meletakkan sita jaminan.[46]

[46] http://www.pn-gunungsugih.go.id/main/tugas-pokok-dan-fungsi/tentang-pengadilan/uraian-tugas, Diakses pada 1 Januari 2022 Pukul 20.30.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[47] Sedangkan Metode Penelitian hukum merupakan ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).[48] Selanjutnya sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian dibutuhkan metode ilmiah guna mendapatkan data yang objektif dan akurat, kemudian dalam mengolah dan menyimpulkan serta memecahkan suatu masalah. Dalam melakukan kegiatan penelitian, peneliti melakukan kegiatan yang terdiri langkah-langkah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implentasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.[49]

---

[47]Peter Mahmud Marzuki, *Penelilian Hukum,* Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35
[48]Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57
[49]*Ibid*, hlm. 134

Sehubungan dengan hal itu, maka peneliti menggunakan pendekatan-pendekatan seperti disebut di bawah ini :

1. Pendekatan Normatif, yaitu mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang yang berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (UUD), kodefikasi, Undang-Undang, peraturan pemerintah dan seterusnya, dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*) serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Pendekatan Empiris, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata *(actual behavior)*, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam berhubungan masyarakat.[50]

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian, diperlukan keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data. Adapun data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang menjadi sumber atau tempat memperoleh penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

[50]*Ibid*, hlm. 52

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan *(library research)* dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya. Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan sangat erat kaitannya mengenai bahan hukum primer seperti sumber yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier

Meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa basil-basil penelitian terdahulu, buletin ilmiah, majalah, surat kabar, ensiklopedia, kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris serta pemanfaatan sumber dari internet dan sumber-sumber bacaan lainnya.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan (*library research*) merupakan suatu upaya dalam mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan (*Field Research*) merupakan upaya dalam mengumpulkan data primer yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan adalah pengumpulan data secara benar dan objektif langsung terhadap objek penelitian.

2) Wawancara *(Interview)*

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung *(interview)* dengan menggunakan pertanyaan yang bersifat terbuka di mana wawancara tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain dengan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memberikan arahan dan pengetahuan pada peneliti. Penulis mengadakan wawancara secara langsung *(interview)* dengan menggunakan pertanyaan yang bersifat terbuka di mana wawancara tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain dengan :

1. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih	: 1 (satu) orang
2. Penyidik Polres Lampung Tengah	: 1 (satu) orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	: 2 (dua) orang +
Jumlah	**: 4 (empat) orang**

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya. Kegiatan pengolahan data ini dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :

1) Editing data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru atau lebih jelasnya data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2) Klasifikasi data, Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
3) Sistematisasi data, yaitu penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

D. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara deskriptif.

Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusun teori baru.[51]

Melalui hasil analisis ini diharapkan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan, sehingga hal tersebut benar-benar dari pokok masalah yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

---

[51]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta. 1983, hlm. 10

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian maka penulis memberikan simpulan yakni sebagai berikut :

1. Menurut teori pertanggungjawaban pidana bahwa seseorang dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya jika terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab terutama dalam hal ini kondisi psikis terdakwa dan diantaranya terdapat kesalahan dengan kesengajaan,tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar dan tindakan yang menimbulkan suatu akibat dilarang oleh Undang-Undang serta terpenuhinya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan selanjutnya, berdasarkan amar putusan diketahui bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawaban perbuatannya dan dikenakan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Gns.

2. Putusan hakim dalam Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Gns telah memenuhi tujuan hukum yakni menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfataan bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan teori relatif tujuan pemidanaan adalah dihukumnya seorang pelaku tindak pidana bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatannya tetapi lebih kearah memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan

manfaat bagi masyarakat demi tegaknya keadilan serta memberikan efek jera bagi pelaku. Putusan pemidanaan bagi pelaku penghinaan terhadap Presiden menciptakan keadilan bagi korban khususnya negara maupun memberikan efek jera bagi pelaku sehingga keadilan hukum dapat terpenuhi dan putusan hakim ini akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku untuk mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya serta berdasarkan hasil pembuktian di persidangan unsur-unsur pidana dalam Pasal 207 KUHP telah terpenuhi. Kemudian terciptanya kemanfataan yaitu memberikan sanksi pidana bagi pelaku agar kedepannya tidak mengulangi perbuatannya kembali serta bermanfaat bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum bahwa perbuatan menghina presiden adalah perbuatan pidana yang melanggar Undang-Undang.

B. Saran

1. Penegak hukum seperti Kepolisian, Penuntut Umum, dan Hakim harus lebih hati-hati dan cermat dalam melakukan tugasnya sehingga dapat membuktikan secara jelas dan meyakinkan bahwa terdakwa memang bersalah agar tidak salah dalam menerapkan hukum sehingga tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dapat tercapai.
2. Hakim seharusnya dapat lebih mengedepankan rasa keadilan bagi terdakwa dan juga korban dalam setiap putusannya sehingga tujuan hukum yang dicita-citakan dapat tercapai dengan baik dan tidak mencederai rasa keadilan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Bawengan G.W. *Pengantar Psychologi Kriminil.* Pradnya Paramita. Jakarta. 1997.

Kansil C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1989.

Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana 1*. (Balai Lektur Mahasiswa: Jakarta). 1996.

Friedmann, Laurence M. *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisms Filosofis dan Problema Keadilan Susunan 11. PT.* Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelilian Hukum.* Prenada Media Group. Jakarta, 2005.

Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*. PT Grafindo Persada. Jakarta. 2007.

Moeljatno. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2003.

..... *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan.* (Universitas Gajah Mada; Yogyakarta). 1978.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1998.

Mulyadi, Lilik. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya. 2007.

Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco. Jakarta. 1981.

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung. 1983.

Rosidah, Nikmah. *Asas-asas Hukum Pidana.* (Pustaka Magister: Semarang). 2011.

Sahetapy JE. *Paradoks dalam Kriminologi*. Jakarta. 1992.

Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru. Jakarta. 1998.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT Raja Grafinfo Persada. Jakarta. 2003.

Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana.* Alumni. Bandung. 1986.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983.

Soesilo R. *Kriminologi (Pengetahuan tentang Sebab – sebab Kejahatan).* Politea. Bogor. 1985.

Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana Di Indonesia*. CV. Pustaka Setia. Bandung. 2000.

Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan. UMM Pres.* Malang. 2008.

Tunggal, Alam Wawan. *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*. Wartapena. Jakarta. 2012.

Utrecht. E dan Moch Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta. 1983.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Jurnal

Benni, V. M., Nance, M. A., Benni, & Pratiwi, A. W. *The Implementation Of The Responsibility Of Criminal Offenders Without Legal Right To Distribute And Ttransmit Information That Has Insulting Content Or Insults* (*Study Number Decision : 867/Pid.Sus/2018/PN.Tjk*.).Vol 1 FH.UNILA. (2021, June 17).

ELSAM. ICJR. IMDLN. PBHI dan YLBHI. *Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaaan Berpendapat yang Inkonstitusiona*l.Brefing Paper No.2. 2010.

Fardiansyah Ahmad Irzal. *Why Indonesia Maintain Capital Punisment*. Jurnal Fiat Justisia. 2021.

Hardiansyah Angga. *Continous Of Children As Perpetrators Of Crimes Of Decency*. Jurnal Ius Poenale. 2021.

Komisi Yudisial. *Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam Rkuhp*. jurnal.komisiyudisial. 2020

Muhammad Hafidz Habibie. *Analisis Yuridis Mens Rea (Sikap Batin Jahat) Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara*. Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang. 2017.

Mahmud Mulyadi. *Niat Jahat (Mens Rea) dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2016.

D. Putusan

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor: 278/Pid.B/2020/PN.Gns

E. Sumber Lain

https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/29/133000469/kewenanganpresiden-sebagai-kepala-negara-dan-kepala-pemerintahan

http://www.pngunungsugih.go.id/main/tugaspokokdanfungsi/tentangpengadilan/uraian-tugas, Diakses pada 1 Januari 2022 Pukul 20.30.